

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XII/2014 TENTANG HAKIM AD HOC BUKAN PEJABAT NEGARA

Melisa Tama Ulina

Mahasiswa S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

melisatama@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dari 11 hakim Ad Hoc di Indonesia yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Alasan para hakim Ad Hoc adalah tentang kedudukan hakim Ad Hoc yang dikecualikan sebagai pejabat negara. Hakim Ad Hoc merasa bahwa adanya diskriminasi terhadap kedudukan yang seharusnya disamakan dengan hakim karir. Sehingga hakim Ad Hoc meminta kepastian hukum terhadap kedudukannya dan keadilan sebagai warga negara Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kajian dan implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yakni menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi disesuaikan dengan teori dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode preskriptif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hakim Ad Hoc sebagai pejabat negara ditolak dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa kedudukan hakim Ad Hoc bukan pejabat negara menjadi penting dalam sebagai dasar pertimbangan hakim MK. Pada simpulannya Dasar pertimbangan MK masih menimbulkan krusial terhadap kedudukan hakim Ad Hoc. Kepada hakim Ad Hoc dengan menyatakan bahwa hakim Ad Hoc bukan pejabat negara. Mahkamah harus memperhatikan bahwa Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan undang-undang yang bersifat spesialis dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) merupakan undang-undang yang bersifat umum. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman lebih diutamakan menjadi dasar pertimbangan Mahkamah. Selain itu dalam pertimbangan Mahkamah dapat mengesampingkan UU ASN yang lebih rendah dan mengutamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI) yang lebih tinggi. Sebagai undang-undang tertinggi di negara Indonesia, dalam pembuatan undang-undang merujuk pada UUD NRI tahun 1945. Dengan Demikian pertimbangan Mahkamah harus memperhatikan perundang-undangan yang lebih diutamakan menjadi dasar pertimbangan. Sehingga penyebutan hakim Ad Hoc tidak dikecualikan sebagai pejabat negara tetapi sama dengan hakim yang disebut sebagai pejabat negara. Implikasi terhadap putusan MK terhadap putusan yang dilakukan oleh hakim Ad Hoc dapat menjadi tidak sah. Bahwa syarat sahnya suatu putusan dilakukan oleh pejabat negara yang berwenang. Pejabat negara yang dimaksud adalah hakim, termasuk hakim karir dan hakim Ad Hoc

Kata Kunci: Kedudukan, Hakim Ad Hoc, Pejabat Negara

Abstract

This research was inspired by 11 Ad Hoc judges in Indonesia who submit petition to the constitutional court. Subject of their petition is related with the position of the Ad Hoc judge who is excepted to be a state official. They argue that there has been discrimination against their position that should be equated with career judges. Therefore, they asked for legal certainty to their position and justice as a citizen of Indonesia. This research constitutes normative research that is to analyze the ruling of the constitutional court adjusted to theories and regulations. This research uses regulations and conceptual approaches. Technique to analyze material of law used in this research is prescriptive method. Result of study in this research showed that position of Ad Hoc judge as a state official was rejected by constitutional court in its ruling. In its conclusion, basic considerations of the constitutional court still generates crucial matters to the position of Ad Hoc judge stating that an Ad Hoc judge is not a state official. The constitutional court should pay attention act no. 48 year 2009 about judicial power which is a specialist act and act no. 5 year 2014 about civilian state apparatus which is a general act. Act no. 48 year 2009 about judicial power is more preferred to be basic consideration of the constitutional court. Beside, in its consideration, the constitutional court may excludes act no 5 year 2014 which is lower and accentuate UUD NRI year 1945 which is higher. As the highest act in Indonesia, construction of act should refer to UUD NRI year 1945. So appellation of Ad Hoc judge can't be excepted as state official but equal with other judges as state official. Implication to the constitutional courts' ruling about position of Ad Hoc judge can be illegal. Validity of a ruling should be made by state officials and the state officials referred to above is judge, including career judges and Ad Hoc judges.

Keywords: position, Ad Hoc judge, state official

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI tahun 1945), sebagai Negara hukum Kekuasaan Kehakiman melaksanakan peradilan guna menegakkan hukum. Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI tahun 1945.

Hakim adalah pejabat Negara yang menjalankan kekuasaan Negara di bidang yudisial atau kehakiman.¹ Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim yang dimaksud Undang-Undang adalah semua Hakim yang bekerja di Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) serta yang berada di bawah lembaga MA yaitu lingkup peradilan umum, militer, agama, tata usaha Negara dan hakim pada peradilan khusus.

Peradilan di Indonesia tidak hanya mengenal istilah Hakim saja tetapi juga istilah Hakim Ad Hoc. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim Ad Hoc adalah Hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam Undang-Undang. Ketentuan tentang hakim Ad Hoc juga hakim dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 menyatakan hakim adalah hakim karier dan hakim Ad Hoc.

Hakim Ad Hoc sendiri diangkat pada peradilan khusus, yang merupakan pengadilan dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah MA, baik dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Misalnya Hakim Ad Hoc pada Pengadilan HAM, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan hubungan industrial, atau Pengadilan Niaga. Hakim Ad Hoc yang diangkat oleh Presiden atas usul Ketua MA. Pengangkatan Hakim Ad Hoc menjadi penting mengingat dalam beberapa kasus memerlukan keahlian

khusus untuk diselesaikan dan tidak dimiliki oleh hakim biasa.

Kewenangan Hakim Ad Hoc sendiri telah ditunjukkan dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu memiliki kewajiban melaksanakan Kekuasaan Kehakiman sebagai bagian yang berada di bawah MA. Perbedaan Hakim dengan Hakim Ad Hoc sendiri terdapat pada wilayah peradilan yang memutus perkara. Hakim karier mencakup semua peradilan di bawah MA sedangkan Hakim Ad Hoc hanya peradilan khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hakim Ad Hoc. Dengan demikian ada kekhususan sendiri untuk Hakim Ad Hoc dalam menjalankan tugas sebagai salah satu penegak hukum di lembaga peradilan.

Hakim karier dan Hakim Ad Hoc memiliki hak yang sama karena hakim karier dan Hakim Ad Hoc sama-sama berada di lingkup peradilan dibawah MA dan merupakan pejabat negara. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Hakim dan Hakim konstitusi adalah Pejabat Negara yang melakukan Kekuasaan Kehakiman yang diatur oleh Undang-Undang. Pejabat Negara yang dimaksud termasuk Hakim Ad Hoc yang merupakan bagian dari hakim sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim sebagai pejabat Negara memiliki kedudukan yang penting dalam tatanan peradilan. Maka dari itu ketentuan tentang hakim telah diatur dalam Kekuasaan Kehakiman dan kode etik yang mengawasi hakim sebagai profesi yang didalamnya juga termasuk Hakim Ad Hoc. Tetapi hal ini menjadi masalah ketika melihat kedudukan Hakim Ad Hoc menjadi tidak adanya kepastian hukum dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN). Dikatakan bahwa Hakim Ad Hoc tidak termasuk sebagai Pejabat Negara. Hal ini dituliskan dalam Pasal 122 huruf e yaitu Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu ketua, wakil ketua, ketua muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali Ad Hoc.

Pasal ini menjelaskan bahwa Hakim Ad Hoc bukan bagian dari pejabat Negara atau tidak disebut sebagai pejabat Negara. Berdasarkan Undang-Undang kekuasaan kehakiman hakim merupakan pejabat negara, hakim yang dimaksud adalah hakim yang berada di MA dan berada dibawahnya termasuk lingkup khusus yang didalamnya adalah hakim Ad Hoc.

Kedudukan Hakim Ad Hoc dalam lembaga peradilan menjadi adanya ketidakpastian hukum setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Seperti yang dikatakan

¹ Jimly, asshidiqie. 2007. *Pokok-pokok hukum tata negara indonesia*. Jakarta:Pt bhuana ilmu populer.hal.542

ketua Komisi Yudisial (selanjutnya disebut KY) Suparman Marzuki pada September tahun 2014 lalu dalam Focus Group Discussion yang digagas oleh 11 Hakim Ad Hoc mengatakan bahwa kedudukan hakim Ad Hoc bukanlah kedudukan hakim sementara melainkan seharusnya dipandang sebagai kedudukan hakim yang bersifat khusus, karena kebutuhan yang mendesak terhadap perkara-perkara yang bersifat khusus. Ketua KY juga menyebutkan bahwa Hakim Ad Hoc adalah Pejabat Negara yang setara dengan hakim lainnya.

Beberapa waktu yang lalu beberapa Hakim Ad Hoc telah melakukan seminar tentang masalah kedudukan sebagai pejabat Negara. Berdasarkan seminar yang telah dilaksanakan maka 11 hakim Ad Hoc mengajukan permohonan ke MK tentang pengujian UU ASN. Salah satu pemohon yaitu Sugeng Santoso, Hakim Ad Hoc PHI Peradilan Surabaya menyatakan Pemohon menilai Pasal 122 UU Aparatur Sipil Negara secara nyata disebutkan bahwa hakim Ad Hoc tidak termasuk jajaran Pejabat Negara layaknya hakim karier di tatanan peradilan manapun, sehingga perbedaan kedudukan hakim saat menangani perkara dan memutuskan akan dipertanyakan. Permohonan yang diajukan oleh 11 hakim Ad Hoc pada tanggal 6 Maret 2014 tentang diputus oleh MK pada tanggal 20 April 2015. Putusan MK tentang pengujian UU ASN ditolak seluruhnya. Menurut Ketua Majelis Panel Arief Hidayat mengatakan argumen yang digunakan masih kurang kuat untuk menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang ditimbulkan.²

Kedudukan Hakim Ad Hoc perlu kepastian, seharusnya Hakim dan Hakim Ad Hoc disamakan dan dipandang setara tetapi berbeda dengan bunyi Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini menjadi bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman seperti penulis sebutkan diatas bahwa Hakim adalah pejabat negara. Ini juga menjadi bertentangan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hakim Ad Hoc dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman juga harus memiliki kedudukan hukum.

Putusan MK Nomor 32/PUU-XII/2014 menjadi menarik ketika permohonan yang diajukan oleh 11 Hakim Ad Hoc ditolak seluruhnya. Ketika putusan MK ini dapat menjadi kendala bagi para penegak hukum

terkhusus terhadap hakim Ad Hoc tidak adanya kepastian tentang status atau kedudukan hakim Ad Hoc. Dengan demikian putusan MK dapat disalah artikan oleh penegak lainnya untuk keabsahan sebuah putusan yang dilakukan oleh Hakim Ad Hoc disetiap peradilan yang tidak memiliki status yang jelas. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 tentang Hakim Ad Hoc Bukan Pejabat Negara. Dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 32/PUU-XII/2014 dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana impikasi dari putusan Nomor 32/PUU-XII/2014 terhadap putusan yang dilakukan oleh hakim ad hoc?

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendapatkan kajian tentang dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 32/PUU-XII/2014 dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan Untuk mengetahui implikasi putusan Nomor 32/PUU-XII/2014 terhadap putusan yang dilakukan oleh hakim ad hoc. Kajian teori yang digunakan adalah Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, hakim dan kedudukannya, putusan hakim, hakim Ad Hoc dan kedudukannya, pejabat negara dan teori tentang penemuan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan Penelitian Yuridis normatif, yaitu menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 tentang Hakim Ad Hoc bukan Pejabat Negara. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penulisan ini berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian bahan hukum sekunder berupa buku, kamus bahasa indonesia yang berkaitan dengan hakim Ad Hoc. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan dikumpulkannya bahan-bahan hukum berdasar pada permasalahan yang dibahas dan diklasifikasikan sesuai dengan sumber yang digunakan sebagai pisau analisis. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menyusun secara sistematis sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, literatur, serta informasi-informasi yang didapat melalui pencarian di internet. Metode analisis menggunakan metode preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan

² Hakim Ad Hoc gugat UU ASN
[http://fkbbknews.com/berita-hakim-adhoc-gugat-uu-
aparatur-sipil-negara.html/](http://fkbbknews.com/berita-hakim-adhoc-gugat-uu-
aparatur-sipil-negara.html/) diakses pada tanggal 22 mei
2015

argumentasi dan saran disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang menurut hukum terdapat fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

32/PUU-XII/2014 terhadap putusan yang dilakukan oleh hakim Ad Hoc.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Para pemohon

- a. Nama : DR. Gazalba Saleh, S.H., M.H
Pekerjaan : Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya
Alamat : Jalan Sastra Dago I Nomor 12 Antapani, Bandung
Pemohon : I
- b. Nama : DR. Lufsiana, S.H., M. H
Pekerjaan : Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang
Alamat : Jalan Sugihwaras E 2 Nomor 13 Candi Sidoarjo
Pemohon : III
- c. Nama : Sugeng PN, S.H., M.H., M.M
Pekerjaan : Hakim Ad Hoc PHI pada PN Surabaya
Alamat : Taman Pondok I FG IVA 17, Pepelegi Sidoarjo
Pemohon : IV
- d. Nama : DR. IR Moh. Indah, MM
Pekerjaan : Hakim Ad Hoc pada PN Jakarta Utara
Alamat : Ruko Cempaka Mas Blok L Nomor 39 RT.007/008 Jalan Cempaka Mas tengah Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat
Pemohon : V
- e. Nama : Elias Purba, SE, S.H.
Pekerjaan : Hakim Ad Hoc PHI pada PN Samarinda
Alamat : Jalan Kapas 14 Nomor 35 Desa Mangga, Tuntungan, Medan
Pemohon : VI
- f. Nama : Sahala Aritonang, S.H., AM. Pd
Pekerjaan : Hakim Ad Hoc PHI pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Alamat : Jalan Perkebunan III Nomor 9, RT.007/06 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta
Pemohon : VII
- g. Nama : Abdur Razak, S.H., M.H
Pekerjaan : Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar

- Alamat : Jalan Tupai 9 Nomor Makassar
Pemohon : VIII
h. Nama : Armyn Rustam, S.H., M.H
Pekerjaan : Hakim Ad Hoc Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Alamat : Jalan Komp. Bea Cukai Nomor 11 Pisangan Ciputat Timur, Tangerang Selatan
Pemohon : IX
i. Nama : Lukman Amin, S.H., M.H
Pekerjaan : Hakim Ad Hoc Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual
Alamat : Komp. Tirta Nusantara Blok B 2 Nomor 3 Karampung, Panakkukang, Makassar
Pemohon : X
j. Nama : Suwito, S.H., M.H
Pekerjaan : Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura
Alamat : Jalan Jaya Asri Blok AD Nomor 9 ENTROP Jayapura
Pemohon : XII

2. Para termohon

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (Selanjutnya disebut DPR).

3. Alasan Permohonan Pengujian Terhadap Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN

1. Bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan.
2. Berdasarkan UUD NRI tahun 1945 dalam rangka menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berwibawa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
3. Berdasarkan Pasal 24 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 kekuasaan kehakiman. Dalam menjalankan ketatanegaraan bertindak atas nama negara hakim sebagai pejabat negara diberi wewenang oleh UU untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada semua jenis dan tingkatan pada badan yudisial berkedudukan sebagai pejabat negara.
4. Berdasarkan Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa MA dan hakim yang berada pada badan peradilan di bawah MA yaitu lingkungan peradilan umum, agama, militer,

tata usaha negara, dan pengadilan khusus berada dalam lingkungan peradilan tersebut (hakim Ad Hoc merupakan hakim pada peradilan khusus pada MA dan Badan Peradilan di bawah MA).

5. Makna yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perbedaan hakim Ad Hoc dengan hakim karir pada umumnya adalah hanya berkaitan dengan sifatnya yang dibatasi oleh waktu dan keahlian khusus.
6. Penegasan hakim ad dan hakim Ad Hoc sebagai pejabat negara dapat dirujuk pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 26 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor yang berbunyi “bahwa hakim adalah hakim karir dan hakim Ad Hoc”. Kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diamanatkan oleh konstitusi dan Undang-Undang tentang Kekuasaan kehakiman.
7. Frasa kecuali Hakim Ad Hoc menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemohon memahami dan memaknai bunyi frasa kecuali Hakim Ad Hoc, dengan pengertian yaitu hakim Ad Hoc pada semua tingkat peradilan di lingkungan dan di bawah MA bukanlah pejabat negara, sedangkan hakim yang bukan Ad Hoc adalah pejabat negara.
8. Pejabat negara berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 tahun 2007 tentang Jenis dan Dasar Hukum Pejabat Negara dan Pejabat lainnya, yaitu pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan UUD NRI tahun 1945 atau berdasarkan Undang-undang dinyatakan sebagai Pejabat Negara.
9. Membatasi makna “hakim” pada Pasal 24 B UUD NRI tahun 1945 sebagaimana berdasarkan pada Pasal 122 huruf e UU ASN adalah bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku secara universal yakni *Lex Certa*, suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Lex Sticta*), atau dengan kata lain prinsip suatu ketentuan atau perundang-undangan tidak dapat diberikan pembatasan atau perluasan penafsiran selain ditentukan secara tegas

dan jelas menurut peraturan perundang-undangan.

10. Inisiator RUU ASN dan legislator Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tersebut tidak menyadari betapa eksestifnya pencantuman frasa kecuali hakim Ad Hoc tersebut. Mengingat kewenangan hakim Ad Hoc dalam memeriksa dan memutus suatu perkara secara assensial berkaitan dengan statusnya sebagai pejabat negara atau bukan. Apabila hakim Ad Hoc bukan pejabat negara maka produk putusan pengadilan yang beranggotakan hakim Ad Hoc menjadi ilegal dan batal demi hukum.

4. Permohonan para pemohon

- a. Mengabulkan seluruh permohonan para pemohon.
- b. Menyatakan bahwa frasa kecuali hakim Ad Hoc dalam pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945.
- c. Menyatakan bahwa frasa kecuali hakim Ad Hoc dalam ketentuan Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

5. Amar putusan

Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

6. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa karena pokok permohonan para pemohon adalah mengenai kualifikasi pejabat negara khususnya hakim Ad Hoc dalam kekuasaan kehakiman. Pengertian hakim Ad Hoc tersebar dalam beberapa undang-undang yaitu Penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Penjelasan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahwa berdasarkan pengertian hakim Ad Hoc dalam beberapa undang-undang Mahkamah menyatakan pengertian hakim Ad Hoc seharusnya merujuk pada sifat kesementaraan dan tidak sifat permanen,

sehingga hakim Ad Hoc diperlukan hanya untuk mengadili kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu seharusnya hakim Ad Hoc hanya berstatus hakim selama menangani perkara yang diperiksa dan diadilinya.

- c. Bahwa dibentuknya hakim Ad Hoc pada dasarnya karena adanya faktor kebutuhan akan keahlian dan efektivitas perkara di pengadilan khusus. Tujuan awalnya hakim Ad Hoc untuk memperkuat peran dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan yang sejalan dengan kompleksitas perkara yang ada.
- d. Bahwa adanya pengecualian hakim Ad Hoc sebagaimana daitur dalam ketentuan Pasal 122 huruf e uu ASN, menurut Mahkamah dengan mengingat sifat, serta pola rekrutmen, tidak adanya pembatasan usia berakhir masa tugasnya, serta ruang lingkup tugas dan wewenangnya yang bersifat terbatas dan sementara maka penentuan hakim Ad Hoc yang dikategorikan sebagai bukan pejabat negara tidak bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945.
- e. Menurut Mahkamah walaupun antar hakim Ad Hoc dan hakim karir sama-sama status hakim, tetapi karakter dan kebutuhan atas jabatannya berbeda. Hal ini merupakan kebijakan pembentuk undang-undang.
- f. Mahkamah berpendapat dalil permohonan para pemohon tidak

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 32/PUU-XII/2014

Putusan MK Nomor 32/PUU-XII/2014 adalah putusan yang dijatuhkan oleh MK dalam perkara pengajuan permohonan pengujian Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap UUD NRI Tahun 1945 antara pemohon 11 hakim Ad Hoc pada peradilan khusus yang diketuai oleh DR. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Mengenai pengujian Konstitusional Pasal 122 huruf e UU ASN, MK dalam menjalankan kekuasaan kehakiman berwenang menguji dan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon. Adapun Kewenangan MK terdapat pada Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI tahun 1945:

“Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus pereselisihan tentang pemilihan umum”.

Kewenangan MK pada Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI tahun 1945. Sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang Mahkamah menimbang atas dasar kedudukan para pemohon. Dalam hal ini pemohon dapat membuktikan bahwa adanya kerugian konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI tahun 1945.

Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan untuk mendapatkan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta yang bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman hak asasi dengan berlakunya Pasal 122 huruf e UU ASN.

Kedudukan para pemohon MK adalah warga negara Indonesia. Pemohon adalah perseorangan yang berprofesi sebagai hakim Ad Hoc dengan profesi ini maka pemohon adalah warga negara Indonesia. Dengan dalil pemohon maka pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum sehingga dapat mengajukan permohonan *a quo*.

Mahkamah dalam menimbang permohonan pemohon menyatakan pendapat mahkamah untuk menentukan permohonan dapat dikabulkan atau tidak. Adapun pendapat mahkamah yang pertama terhadap permohonan pemohon adalah pengertian hakim Ad Hoc. Mahkamah berpendapat untuk pengertian hakim Ad Hoc telah diatur dalam beberapa undang-undang.

1. Berdasarkan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan hakim Ad Hoc adalah hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional,

berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

Selain berdasarkan beberapa undang-undang yang disebutkan oleh mahkamah. Mahkamah menyimpulkan bahwa pengertian hakim Ad Hoc seharusnya merujuk pada sifat kesementaraan dan tidak bersifat permanen, sehingga hakim Ad Hoc hanya diperlukan untuk mengadili kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu seharusnya hakim Ad Hoc hanya bertugas hakim selama menangani perkara yang diperiksa dan diadilinya.

Merujuk pada beberapa undang-undang yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah yang menyatakan bahwa hakim Ad Hoc diartikan dari sifat yang dimilikinya yaitu kesementaraan. Hakim Ad Hoc dibentuk karena sifat dan karakter yang berbeda sehingga penyebutan hakim Ad Hoc berbeda dengan hakim karir. Hakim Ad Hoc memiliki karakter khusus dan keahlian khusus juga sehingga penyebutannya hakim berbeda. Namun tidak dapat disanggah apabila status hakim Ad Hoc adalah hakim sebagai penegak hukum.

2. Pengaturan terhadap hakim Ad Hoc adalah hakim tidak melihat sifat atau karakter khusus dari hakim Ad Hoc. Selanjutnya penyebutan hakim Ad Hoc adalah hakim terdapat pada Pasal 5 angka 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa hakim adalah hakim pada MA dan hakim yang berada pada peradilan di bawah MA yaitu peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Dijelaskan bahwa hakim yang berada pada peradilan khusus dibawah MA disebut sebagai hakim. Berdasarkan ketentuan tersebut maka hakim Ad Hoc merupakan hakim.

Dengan penyebutan bahwa hakim Ad Hoc adalah hakim sesuai pengertian hakim dalam undang-undang. Maka dasar pertimbangan mahkamah seharusnya tidak hanya melihat arti hakim yang bersifat

sementara. Tetapi juga hakim Ad Hoc merupakan bagian dari hakim, sehingga status hakim Ad Hoc harus sesuai dengan status yang dimilikinya sebagai hakim dalam bagian dari kekuasaan kehakiman.

3. Dasar pertimbangan Mahkamah yang selanjutnya adalah pengertian pejabat negara. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat Mahkamah belum menunjukkan bahwa adanya kepastian hukum terdapa kedudukan hakim Ad Hoc yang seharusnya disebut sebagai pejabat negara. Pengertian pejabat negara adalah pejabat dalam lingkungan kerja berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara. Pejabat negara menjalankan fungsinya atas nama negara.

Hakim Ad Hoc sebagai hakim pada peradilan khusus menjalankan fungsinya sebagai hakim penegak hukum dimana kewenangannya memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas nama negara. Sehingga seharusnya hakim Ad Hoc tidak dikecualikan sebagai pejabat negara. Hak dan kewajiban sebagai pejabat negara juga tidak pernah lepas dari nama negara. Hak dan kewajiban yang dilakukan oleh hakim Ad Hoc juga berkaitan dengan negara.

Kualifikasi sebagai pejabat negara juga tidak lepas dari jiwa kenegaraan yang mengutamakan kepentingan warga negara Indonesia dan menegakkan keadilan sebagai cita-cita bangsa. Hakim Ad Hoc sudah termasuk dalam kualifikasi sebagai pejabat negara. hakim Ad Hoc dalam menyelesaikan suatu perkara tidak luput dari kepentingan rakyat dan keadilan sebagai dasar penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.

4. Pendapat Mahkamah selanjutnya menyebutkan bahwa dibentuknya hakim Ad Hoc pada dasarnya karena adanya faktor

kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan pengadilan yang bersifat khusus. Kemudian Mahkamah juga berpendapat bahwa pengangkatan hakim Ad Hoc dilakukan dengan proses seleksi yang tidak sama dengan proses rekrutmen dan pengangkatan hakim sebagai pejabat negara pada umumnya.

5. Penjelasan pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 449/KMK.01/2003 tahun 2003 tentang Tata Cara Penunjukan Hakim Ad Hoc tersebut menunjukkan bahwa hakim Ad Hoc dan hakim karir berjalan bersamaan dalam menjalankan kewenangannya sebagai hakim. Ketentuan tentang kewenangan hakim Ad Hoc dalam peradilan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Pengaturan tentang kewenangan hakim Ad Hoc pada peradilan khusus lainnya sama-sama menyebutkan bahwa hakim Ad Hoc sebagai anggota dan membantu ketua majelis dalam persidangan..
6. Pendapat terakhir Mahkamah menyatakan bahwa benar ada perbedaan antara hakim Ad Hoc dan hakim karir, tetapi perbedaan tersebut tidak serta merta menimbulkan perbedaan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI tahun 1945. Perbedaan dapat dibenarkan sepanjang sifat, karakter dan kebutuhan atas jabatan tersebut berbeda. Justru akan menimbulkan diskriminasi apabila perlakuan berbeda terhadap hal yang sama. Mahkamah Menyimpulkan walaupun antara hakim Ad Hoc dan hakim karir sama-sama berstatus hakim, tetapi karakter dan kebutuhan atas jabatannya berbeda. Hal ini menjadi wilayah kebijakan pembentuk undang-undang.

Menganggapi pendapat Mahkamah yang menyatakan bahwa seharusnya hakim Ad Hoc tidak dapat disamakan dengan hakim karir. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya jaminan kesamaan dan kepastian hukum kepada hakim Ad Hoc. UU ASN yang mengecualikan hakim Ad

Hoc memang bertentangan dengan undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang penyebutan hakim. Karena hakim Ad Hoc adalah hakim seperti yang telah diatur dalam undang-undang.

Seharusnya UU ASN juga melihat UUD NRI 1945 sebagai dasar dalam perubahan undang-undang yang memberikan jaminan dan kepastian hukum. Dalam hal ini pertimbangan Mahkamah belum menunjukkan bahwa hakim Ad Hoc dipenuhi haknya oleh UUD NRI tahun 1945 dalam penjaminan kepastian hukum. Dengan dikeluarkannya Pasal 122 huruf e UU ASN bertentangan dengan Pasal 24 UUD NRI tahun 1945.

Latar belakang pembentukan UU ASN tidak menyebutkan bahwa masalah tentang penyebutan pejabat negara. Pembentukan UU ASN dalam risalah menyatakan bahwa alasan pembentukan UU ASN adalah substansi komite ASN yang sering kali disingkat tanpa penjelasan yang benar. Kemudian alasan berikutnya mengenai organisasi ASN yang seharusnya perlu diubah untuk bentuk yang baik. Serta pembaharuan tentang gaji ASN yang seharusnya telah diubah demi menjaga kesejahteraan ASN.

Dengan demikian pada dasarnya penyebutan dan pengaturan tentang pejabat negara tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penegak hukum yang disebut dalam undang-undang. Hakim Ad Hoc yang pada dasarnya sama dengan hakim karir dan sama-sama disebut sebagai hakim. Hakim yang dimaksud adalah hakim pada MA dan peradilan dibawahnya dan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI tahun 1945.

Menyimpulkan bahwa Dasar pertimbangan Mahkamah tidak melihat bahwa sesungguhnya Pasal 122 huruf e bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta UU ASN juga bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 yang menjadi dasar pembentuk undang-undang itu sendiri. Sehingga pada simpulannya Mahkamah dalam mempertimbangkan permohonan pemohon memperhatikan asas *lex specialis derogat*

legi generalis. Dimana Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan undang-undang yang bersifat spesialis dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan undang-undang yang bersifat umum. Dengan demikian Mahkamah dalam mempertimbangkan permohonan pemohon dapat mengesampingkan UU ASN yang bersifat umum dan mengutamakan UU kekuasaan kehakiman yang bersifat spesialis.

Mahkamah juga dapat melihat asas *lex superior derogat legi inferior*. Dimana perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah. Dalam pertimbangannya mahkamah dapat mengesampingkan UU ASN yang lebih rendah dan mengutamakan UUD NRI tahun 1945 yang lebih tinggi. Sehingga penyebutan hakim Ad Hoc tidak dikecualikan sebagai pejabat negara tetapi sama dengan hakim yang disebut sebagai pejabat negara.

2. **Implikasi putusan MK Nomor 32/PUU-XII/2014 terhadap putusan hakim Ad Hoc**

Menyimpulkan dari beberapa pendapat tersebut dapat diartikan bahwa putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang untuk menyelesaikan perkara para pihak. Ini menunjukkan bahwa putusan hakim yang sah apabila dilakukan oleh hakim yang memiliki kedudukan sebagai pejabat negara. Putusan yang dilakukan oleh pejabat negara sebelum dikeluarkannya putusan MK Nomor 32/PUU-XII/2014 menjadi tidak sah.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan tetap apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Merujuk pada pasal diatas yang menyatakan tentang syarat sahnya suatu putusan, putusan dilakukan oleh hakim diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman berbunyi ”putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia”.

Putusan peradilan yang dimaksud dapat dikatakan sah apabila dilakukan oleh hakim. Hakim yang dimaksud adalah hakim pada Pasal

1 angka 5 Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman. Dan putusan tersebut dibacakan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum seperti yang telah diatur dalam undang-undang.

Putusan MK tentang penyebutan hakim Ad Hoc bukan pejabat negara menimbulkan semacam kebingungan. Karena putusan yang telah dilakukan oleh hakim Ad Hoc dapat dikatakan tidak sah. Seharusnya putusan MK berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara dan kepastian hukum. Putusan MK selain berlandaskan pada teori-teori hukum, idealnya juga mempertimbangkan akibat yang akan ditimbulkan dari putusan itu sendiri. Dengan demikian putusan MK seharusnya lebih mengedepankan kepastian hukum. bukan hanya melihat teori tetapi juga dari sisi sosialnya sehingga menghasilkan produk hukum dengan berdasar pada keadilan. Sehingga terwujudnya cita-cita bangsa berdasar pada pancasila dan UUD NRI tahun 1945.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa kedudukan hakim Ad Hoc bukan pejabat negara menjadi penting dalam sebagai dasar pertimbangan hakim MK.. Pada simpulannya Dasar pertimbangan MK masih menimbulkan krusial terhadap kedudukan hakim Ad Hoc. Kepada hakim Ad Hoc dengan menyatakan bahwa hakim Ad Hoc bukan pejabat negara. Pada dasarnya UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Serta Undang-Undang Aparatur Sipil Negara juga bertentangan dengan Pasal 24 UUD NRI tahun 1945. Makamah seharusnya memperhatikan bahwa Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan undang-undang yang bersifat spesialis dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan undang-undang yang bersifat umum. Dimana UU kekuasaan kehakiman lebih diutamakan menjadi dasar pertimbangan Mahkamah.

Selain itu dalam pertimbangannya Mahkamah dapat mengesampingkan UU ASN yang lebih rendah dan mengutamakan UUD NRI tahun 1945 yang lebih tinggi. Sebagai undang-undang tertinggi di negara Indonesia, dalam pembuatan undang-undang merujuk pada UUD NRI tahun 1945. Dengan Demikian pertimbangan mahkamah harus memperhatikan perundang-undangan yang lebih diutamakan menjadi

dasar pertimbangan. Sehingga penyebutan hakim Ad Hoc tidak dikecualikan sebagai pejabat negara tetapi sama dengan hakim yang disebut sebagai pejabat negara.

Putusan MK Nomor 32/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa menolak permohonan pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa hakim Ad Hoc bukan pejabat negara. Implikasi terhadap putusan MK terhadap putusan yang dilakukan oleh hakim Ad Hoc dapat menjadi krusial dan bisa menjadi tidak sah. Penyebutan hakim Ad Hoc bukan pejabat negara tidak sesuai dengan hakim sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI tahun 1945 sebagai pejabat negara. Maka seharusnya hakim Ad Hoc disebut sebagai pejabat negara. Karena syarat sahnya suatu putusan dilakukan oleh pejabat negara yang berwenang. Pejabat negara yang dimaksud adalah hakim, termasuk hakim karir dan hakim Ad Hoc.

B. Saran

1. Bagi pemerintah dalam hal ini adalah DPR diharapkan dapat menyikapi materi putusan MK No.32/PUU-XII/2014 dalam melakukan revisian terkait Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian adanya kepastian hukum dan keadilan terhadap kedudukan hakim Ad Hoc kedepannya.
2. Bagi Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menggali dan melakukan penemuan hukum yang lebih baik lagi berdasar rasa keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara indonesia, serta dapat memeberikan putusan yang berdasar konstitusional sesuai dengan perkembangan hukum yang berada ditengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ajarotni.2010.*Tanggung Jawab Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Pelaksanaan Good Governance*.Jakarta:Badan hukum nasional kementerian hukum dan hak asasi manusia

Asshiddiqie, Jimly.2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta:Bhuana Ilmu Populer.

Aristeus,Syprianus. 2008. *Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai Partisipasi Publik*. Jakarta: badan pembinaan hukum nasional departemen hukum dan hak asasi manusia RI.

_____.2010.*PerihalUndang-Undang*.Jakarta: Rajawali Pers.

Bachtiar.2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*. Jakarta:Raih Asa Sukses.

Djarmika, Sastra. 1995. *Hukum Kepegaiwan di Indonesia*. Jakarta:Perpustakaan Nasional

Fajar,Muktidan YuliantoAchmad.2010.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.Yogyakarta:PustakaPelajar.

Hadjhon, Philipus. 2011. *Hukum Administrasidan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.

_____.2011.*Hukum administrasi dan good governance*,Jakarta:Universitas Trisakti.

Hamzah, Andi.1986.*kamus hukum*.jakarta: Glialia Indonesia.

Hamidi „Jazim.2011. *hermeneutika hukum*. Malang:Universitas Brawijaya Press.

Kansil,C.S.T.1997.*Hukum Tata Negara Rebuplik Indonesia*.Jakarta:Rinerka Cipta.

Koesnoe.1998.*Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Surabaya:Ubhara Press.

M.budiarto.2004.*kamus hukum umum*.jakarta.Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Ridman.2012.*Kekuasaan kehakiman*.Jakarta:Kencana Media Group.

Salah „Wantjik. 1977. *Kehakiman dan Peradilan*.Jakarta:Ghalia Indonesia

Spoerwadarminta,2002.*Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Jakarta:Balai Pustaka

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189)

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc Pengadilan dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141)

Skripsi

Tatang, Joko. 2012. Kedudukan hakim Ad Hoc dalam sistem kepegawaian di Indonesia. Fakultas Hukum. Universitas Airlangga

Izhandri, Shandi. 2007. Tinjauan Keberadaan Hakim Ad Hoc di Pengadilan Niaga. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara

Internet

<http://news.detik.com/read/2014/09/23/125643/2698418/10/gelar-fgd-hakim-ad-hoc-se-indonesia-minta-diakui-sebagai-pejabat-negara?nd771104bc>. <http://fkkbknews.com/berita-hakim-adhoc-gugat-uu-aparatur-sipil-negara.html/>